

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Mengenai DKI Jakarta

DKI Jakarta merupakan sebuah ibu kota dari negara Indonesia yang memiliki luas wilayah 664,01 km², dan memiliki jumlah penduduk 9.988.495 jiwa , juga memiliki suku bangsa Betawi, Jawa ,Sunda, dan lain-lain. Memiliki batas wilayah yaitu wilayah Provinsi DKI Jakarta sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten/Kota Bekasi, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Depok, sebelah Barat berbatasan dengan Kota Tangerang dan sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa. ¹

DKI Jakarta menjadi objek dari penelitian penulis karena sebagai pusat pemerintahan termasuk pusat dari keberadaan PT NONTON BARENG selaku pemegang hak cipta *Fifa World cup* 2014 Brazil berada di Jakarta dan juga keberadaan *cafe* dan *restaurant* juga sangat banyak di Jakarta mulai dari kelas keatas, menengah dan kelas rendah.

1.1 Pertumbuhan Pariwisata DKI Jakarta Dari *Restaurant* atau *Cafe*

Bisnis pariwisata merupakan suatu keunggulan yang dimiliki DKI Jakarta seperti tempat-tempat hiburan masyarakat yaitu *cafe*, *restaurant*, bar, club, ,mall, bioskop. Pada saat ini , di wilayah DKI Jakarta terdapat kurang lebih 1.300 tempat hiburan yang dan memiliki 22 jenis. Tempat hiburan suatu daerah memiliki suatu potensi sebagai pendapatan daerah, baik dari segi pembayaran pajak tempat tersebut

¹ Dikutip dari <http://www.kemendagri.go.id/>, diakses pada tanggal 24/01/2018 pukul 11.26 WIB

dan juga retribusi perizinannya. Dan juga gaya hidup dari masyarakat perkotaan tentu jelas berbeda dengan gaya hidup masyarakat desa, maka dari itu hal tersebut mempengaruhi eksistensi perkembangan hiburan di Ibu Kota Jakarta. Perkembangan dan pertumbuhan produk domestik bruto atau biasa yang disingkat dengan PDB adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Jadi perkembangan dan pertumbuhan produk domestik bruto dari makanan dan minuman di peroleh salah satunya dari keberadaan *restaurant* atau *cafe* yang menyebar di daerah DKI Jakarta, dan juga banyaknya wisatawan domestik dan non domestik yang banyak mengunjungi Ibu kota Jakarta untuk menikmati wisata yang ada dan tempat-tempat hiburan, sehingga pertumbuhan *cafe* dan *restaurant* yang cukup pesat merupakan salah satu perkembangan pariwisata yang ada di DKI Jakarta, sehingga penulis melakukan objek penelitian mengenai nonton bareng oleh *restaurant* atau *cafe* di Jakarta.

1.2 Perkembangan Nonton Umum di DKI Jakarta

Nonton umum merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan euforia dari siaran yang dipertunjukkan oleh penyelenggara. jika padaacara tersebut muatan siaran kompetisi tersebut tersedia untuk dipertontonkan, dan disaksikan oleh pemirsa (apakah anggota masyarakat umumatau bukan) ditempat lain selaintempat tinggalpribadi. Sebagai contoh, pertunjukan dibar, restoran, stadion, ruang terbuka, kantor, lokasi konstruksi, rig minyak, kapal, bus, kereta api, markasangkatan bersenjata, lembaga pendidikandan rumah sakit,dianggap sebagaiacara Nonton bareng atau nonton umum.

Nonton bareng saat ini menjadi bagian dari cara dari sebuah *cafe, restaurant* untuk menarik pengunjung agar datang ke dalam tempat hiburan tersebut otomatis pengunjung membeli suatu barang atau sesuatu yang di perjualbelikan di tempat penyelenggara tersebut, pihak penyelenggara mendapatkan keuntungan dari adanya siaran nonton bareng tersebut.

2. Gambaran Umum mengenai PT NONTON BARENG

Perusahaan yang bergerak di bidang usaha sosialisasi, pemasaran dan pengawasan kegiatan Nonton Bareng yang memiliki hak siar khusus di area komersial maupun untuk kepentingan komersial. Dengan adanya surat penunjukkan dari PT ISMNo. 010/ISM/Srt.P/V/2014 tertanggal 10 Mei 2014 secara sah menurut hukum untuk melakukan kegiatan suatu perusahaan.

Diawali dengan Nonton Bareng 2010 *FIFA World Cup* 2010, BPL 2010-2013, EURO 2012 dan saat ini menangani kegiatan Nonton Bareng 2014 *FIFA World Cup* 2014TM, Indonesia *Super League* 2014-2024, Nonton Bareng 2018 *FIFA World Cup* RusiaTM & *Other Events* dan Nonton Bareng AS ROMA DAY 2015, INDONESIA - Saturday, July 25, 2015.

Projek PT NONBAR yaitu : ²

- 1) “2010 *FIFA World Cup*TM *Managing* Nonton Bareng *in more than 3.000 venues nationwide, appointed by Electronic City Entertainment, as Media Rights Licensee of FIFA World Cup 2010. As the pioneer, socializing and implemented public viewing rights to the Indonesian commercial venue.*

² Dikutip dari <http://www.nonton-bareng.com/>, diakses pada tanggal 24/01/2018 pukul 11.49 WIB

Spending almost 9 months to inform the regulation all over Indonesia. The impact is so powerfull, these thousands venue create a huge awareness and impact to the hype of World Cup. We also served some sponsors to promote in these venues,i.e : DKT (Condoms), Heinz ABC, Gudang Garam, Telkomsel, and several local sponsors.

- 2) *Barclayâ€™s Premier League BPL, UEFA Champions League season 2010 â€“ 2012 & EURO 2012 Appointed exclusively by Media Nusantara Citra (MNC) as Rights holder to manage Nonton Bareng nationwide.*
- 3) *2014 FIFA World CupTM Brazil Appointed by PT. Inter-Sports Marketing (Indonesia Master Rights Holder of 2014 FIFA World CupTM Brazil, as Sole coordinator of Nonton Bareng activities in Indonesia.*
- 4) *Indonesia Super League Appointed by BV Sports, Media rights holder for Indonesia Super League 2014-2024, to manage Nonton Bareng of Indonesia Super League.*
- 5) *2018 FIFA World CupTM Rusia & Other Events Appointed by PT.ISM (Indonesia Master Rights Holder of 2018 FIFA WCTM Rusia & Other Events, as sole coordinator of Nonton Bareng activities in Indonesia. “*

Direktur dari PT NONTON BARENG yaitu Imansyah Budianto, kemudian koordinator akuisisi venue Ifa Handjono, *Marketing Ifa Handjono , Marketing corporate Monica, Legal Officer Deny Hafas.* PT NONBAR beralamat di jalan Boutique Office Park No. B-3 Jl.H. Benyamin Sueb Blok A6 Kemayoran-Jakarta Pusat 10630

3. Gambaran Umum mengenai Restaurant atau Cafe di DKI Jakarta

Restaurant , cafe menjadi fokus dalam penelitian penulis, sebab adanya *restaurant ,cafe* sebagai tempat hiburan dan tempat komersial di DKI Jakarta yang banyak, dan dapat di katakan bahwa hampir semua *restaurant, cafe* menyiarkan siaran piala dunia ketika piala dunia 2014 berlangsung karena pagelaran tersebut hanya terjadi 4 tahun sekali dan hal itu merupakan momen sejarah dan harus dinikmati euforia piala dunia sehingga tempat komersial seperti *cafe, restaurant*menayangkan siaran piala dunia untuk memanfaatkan momen langka agar pengunjung tertarik dengan tempat hiburan tersebut. Tetapi tidak semua *cafe , restaurant* mengetahui bahwa mengadakan nonton bareng tanpa izin untuk keperluan komersil itu dilarang. Hal tersebut merupakan salah satu fasilitas dari penyelenggara nonton bareng sehingga wajib hukumnya untuk membayar sejumlah royalti atas penggunaan konten karya siaran *Fifa world cup 2014 brazil*. Penulis mengambil beberapa sampel dari beberapa *cafe , restaurant* di DKI Jakarta sebagai berikut :

3.1 Djakarta Cafe

Djakarta cafe merupakan sebuah kafe yang terletak di Gedung Djakarta Theater(*skyline*), Lantai paling bawah, jln. MH Thamrin No. 9 ,Thamrin , Jakarta Pusat. kafe yang berkonsep *Western,indonesian food*, juga di lengkapi dengan wifi, *outdoor seating*. Cafe ini asik untuk bertemu dan ngobrol dengan teman-teman lama dan juga asik untuk nonton bareng karena di cafe tersebut banyak layar televisi untuk di jadikan nonton bareng bagi para pengunjung yang berdatangan ke cafe tersebut. Harga per orang di cafe tersebut rata-rata sekitar Rp 50.000-Rp 100.000. Cafe tersebut buka 24 jam. Kafe tersebut buka 24 jam di karenakan memang banyak sekali pengunjung yang berdatangan ke kafe tersebut dan merupakan salah satu tempat favorit bagi para

pengunjung untuk bertemu dengan teman-teman. kafe tersebut terletak di tengah-tengah kota sehingga banyak pengunjung yang berdatangan.³

3.2 Pisa Kafe

Pisa kafe merupakan sebuah kafe yang terletak di jl. Gereja Theresia No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10350. Pisa kafe memiliki konsep *italian restaurant* di daerah Menteng Jakarta Pusat. Dilengkapi dengan bar, juga musik langsung , juga ada *outdoor seating*, dan wifi. Harga untuk dua orang di kafe ini sekitar Rp 300.000. Jam operasional dari kafe tersebut yaitu dari hari senin sampai dengan kamis buka pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB, sedangkan pada hari Jumat sampai dengan minggu buka pukul 10.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB .

Cafe tersebut banyak makanan-makanan itali yang tidak ditemukan kafe lain , juga ada es krim itali. Kafe tersebut juga paling pas untuk berkumpul teman-teman dan juga keluarga. Kafe yang sudah berdiri sejak tahun 1993 ini merupakan kafe yang sangat di gemari oleh para pengunjung, karena tempatnya yang nyaman dan juga makanan yang disajikan sesuai dengan kenyamananya. Kafe tersebut sering mengadakan nonton bareng atau disediakan layar televisi untuk menayangkan siaran sepak bola. ⁴

3.3 Die Stube Germany Resto & Bar

³Hasil wawancara dengan bapak Robert sebagai Manager Djakarta Cafe pada tanggal 19/1/2018 pukul 20.00 WIB di Djakarta Cafe

⁴ Hasil wawancara dengan ibu Krisna sebagai Manager di Pisa Kafe pada tanggal 22/01/2018 pukul 12.00 WIB di Pisa Kafe

Die Stube Germany Resto & Bar merupakan sebuah *restaurant* yang terletak di Plaza Kemang I, Jl. Kemang Raya 2, Kemang, Jakarta 12730.⁵ Die Stube Germany Resto & Bar ini memiliki konsep ala jerman dan makanan yang di sajikan pun dengan menu makanan khas jerman. Didirikan pada tahun 2004, Die stube merupakan salah satu German pub, bar dan resto tertua yang masih menjadi tempat favorit di Jakarta. Desainnya sangat sederhana, tidak terlalu mewah, plus menyajikan harga terjangkau dengan rasa makanan enak. Berbagai pilihan bir ada disini dan setiap tahunnya juga menyelenggarakan acara Oktoberfest. Terselip di sebuah tempat kecil di Kemang, setiap harinya selalu penuh dengan kerumunan manusia termasuk para ekspat. *Restaurant* ini juga di lengkapi dengan *wifi* dan *smoking area*. *Restaurant* ini buka pukul 09.00 sampai dengan 24.00 WIB pada hari senin sampai dengan jumat, sedangkan untuk hari sabtu sampai dengan minggu buka pukul 10.00 sampai dengan 24.00 WIB. Di restoran tersebut memang sering mengadakan nonton bareng dikarenakan karakter dari orang jerman itu sendiri suka menonton bareng sepak bola.

6

3.4 Demang Restaurant & Coffe Louge

Demang Restaturant & Coffe Lounge ini merupakan sebuah *restaurant* yang beralamat di Jln. Haji Agus salim No.60 ,Gedung La Mounte-Sarinah, Jakarta 10350, *restaurant* tersebut menyediakan makanan khas Jawa, Sunda, Betawi . Untuk harga per dua orangnya di kenakan sekitar Rp. 250.000. Restoran tersebut terdapat wifi. Untuk

⁵Hasil wawancara dengan ibu Atik sebagai supervisor Die Stube Germany Resto & Bar pada tanggal 23/01/2018 pukul 11.00 WIB di Die Stube Germany Resto & Bar

⁶diakses melalui situs www.indoclubbing.com, diakses pada tanggal 26/01/2018 Pukul 09.20 WIB

setiap harinya buka pukul 10.30 WIB sampai dengan 23.00 WIB. Demang restoran yang ada di jalan agus salim ini tempat resto nya cukup nyaman dan desain dari resto nya juga sangat memperhatikan kenyamanan pengunjung yang datang makan ke resto ini dan demang resto ini juga tersedia berbagai menu citarasa khas nusantara nya.

Berbicara kata demang yaitu artinya adalah pejabat yang ada di era kolonial belanda ketika itu dan pejabat orang Indonesia itu dipanggil dengan sebutan demang, dan resto ini diambil dari kisah sejarah ketika kita masih dijajah oleh bangsa belanda. *Restaurant* tersebut juga sering mengadakan nonton bareng khusus nya di bidang olahraga sepak bola dan moto gp , sehingga banyak pengunjung yang ramai berdatangan ke restaurant tersebut.⁷

3.5 MammaRosy

MammaRosy merupakan sebuah *Restaurant* yang beralamat di jln, Kemang Raya No 58 Jakarta 12730. *Restaurat* tersebut bertema makanan itali dan sayur-sayuran berkualitas. Restaurant ini dari hari minggu sampai dengan kamis buka pukul 10.00 AM sampai dengan 23.00 PM , sedangkan untuk hari jumat sampai dengan sabtu buka pukul 10.00 AM sampai dengan 24.00 PM. *Restaurant* tersebut baik untuk makan malam dengan pasangan dan teman-teman yang ingin berkumpul. Karena di restoran tersebut sering mengadakan nonton bareng apabila terdapat siaran sepak bola yang bergengsi. Dalam restoran tersebut terdapat tempat untuk beribadah, *smoking area*,

⁷Hasil wawancara dengan bapak Teguh sebagai Manager Demang Restaurant & Coffee Lounge pada tanggal 22/1/2018 pukul 13.00 WIB di Demang Restaurant & Coffee Lounge

tempat duduk diluar, wifi, dan juga terdapat untuk makan malam yang lebih privat. Untuk harga per dua orang Rp 300.000.⁸

B. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas konten karya siaran *Fifa World cup 2014 Brazil* terhadap tindakan komersialisasi tanpa izin

1. Penjelasan Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak cipta atas konten karya siaran *Fifa World cup 2014 Brazil* terhadap tindakan komersialisasi tanpa izin

Pengumuman konten karya siaran secara komersil yang diadakan oleh pihak penyelenggara merupakan bagian dari pemegang hak cipta untuk melakukan pemungutan royalti terhadap pihak penyelenggara. Cara yang ditempuh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas konten karya siaran yang digunakan untuk kepentingan komersil dengan cara melalui perlindungan hukum yaitu dengan cara menegakkan peraturan melalui hukum administrasi negara dengan pendaftaran dan pengawasan, hukum pidana dan hukum perdata

Pendaftaran hak merupakan tolak ukur perlindungan hukum⁹. Untuk membuktikan pencipta memiliki hak atas hasil karya ciptanya. Pasal 83 Ayat (1) UU NO. 28 Tahun 2014 Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. Namun pada pasal 83 ayat

⁸ Hasil wawancara dengan bapak reo sebagai purchasing di MammaRosy pada tanggal 23/01/2018 pukul 10.00 WIB di MammaRosy

⁹Sasongko, Wahyu. **Indikasi Geografis Studi Mengenai Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional**. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012 .hlm 206.

(3) UU NO. 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dalam kasus ini PT ISM selaku pemegang hak cipta telah mengajukan permohonan pencatatan lisensi. Jadi Pemegang hak cipta baru akan mengajukan permohonan pencatatan lisensi maka apabila ada pihak cafe atau restaurant yang akan di gugat oleh pihak pemegang hak cipta bisa menggugat balik karena pemegang hak cipta belum mendaftarkan perjanjian lisensi tersebut baru akan mengajukan permohonan. Dan apabila tidak di catatkan perjanjian lisensinya tidak mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga. Namun pada prakteknya pemegang hak cipta masih saja menggugat pihak penyelenggara padahal tidak mempunyai perlindungan hukum apabila perjanjian lisensi tersebut belum di daftarkan.

Dalam hal tersebut yang pertama FIFA sebagai pencipta dari sebuah ciptaan siaran piala dunia 2014 kemudian ada PT ISM yang membeli sebuah persetujuan lisensi dengan FIFA berkaitan dengan pelimpahan dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitanya dengan turnamen sepakbola piala dunia 2014 dan berperan sebagai pemegang hak cipta.

Kemudian PT ISM telah menunjuk serta memberi kuasa kepada PT NONBAR sebagaimana surat penunjukan tertanggal 12 November 2013 dan di perbarui dengan surat penunjukan No. 010.ISM/Srt.P/V/2014 tertanggal 10 Mei 2014 sebagai koordinator tunggal aktifitas nonton bareng dan mempunyai hak eksklusif di wilayah Republik Indonesia, yang mana karena eksklusif ini, tidak ada pihak lain termasuk para Broadcaster yang memiliki hak untuk sosialisasi, pemasaran dan pengawasan izin

penggunaan siaran PialaDunia Brazil 2014 secara komersial. Dengan kata lain PT NONBAR sebagai penerima kuasa Hak Cipta dari PT ISM

Kemudian PT ISM memberikan sublisensi untuk tayangan *free to air* yaitu ke ANTV dan TVONE. PT ISM selaku pemegang hak cipta sudah membeli dan mendapatkan lisensi dari FIFA untuk menyelenggarakan nonton umum di teritorial Indonesia, dan pemegang hak cipta mendaftarkan ke dirjen HAKI untuk mengajukan permohonan pencatatan lisensi. Dengan adanya pendaftaran tersebut ,dapat mudah diketahui siapa pemegang hak cipta atas konten karya siaran *fifa world cup* di wilayah teritorial Indonesia.

UU NO. 28 Tahun 2014 mengatur mengenai penegakan hukum hak cipta melalui instrumen hukum pidana dan hukum perdata. Instrumen pidana dalam pemanfaatan hak cipta konten karya siaran secara komersil sebagaimana yang diatur dalam UU NO. 28 Tahun 2014 Pasal 113 Ayat (3) yang menyatakan,

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Berdasarkan uraian diatas, Pasal 113 ayat (3) yang merupakan instrumen pidana dalam hal ini penegakkan hak konten karya siaran yang di gunakan untuk kepentingan komersil dapat dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan nonton umum yang digunakan secara komersil, artinya untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi untuk penyelenggara menonton umum. Modus operandi dalam melakukan pelanggaran pidana hak cipta konten karya siaran ini harus dapat dibuktikan untuk

kepentingan komersial. Menurut penulis penggunaan siaran untuk nonton umum piala dunia 2014 yang di gunakan secara komersil dan tidak izin dapat dilakukan penegakan hukum pidana sebagaimana contoh yaitu ketika siaran piala dunia 2014 digunakan untuk menonton umum dan digunakan di tempat komersial seperti di tempat *cafe*, *restaurant* dan lain sebagainya namun pihak penyelenggara tidak izin. Instrumen hukum perdata dapat dikenakan terhadap orang yang menyelenggarakan siaran piala dunia 2014 tidak izin hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Melawan hukum adalah melanggar hak subjektif orang lain. menyelenggarakan nonton umum piala dunia 2014 yang tidak izin dan digunakan di tempat komersial dapat dikatakan melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi hal-hak ekonomi yang terkandung dalam suatu hak cipta.

Gugatan diajukan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPer menyatakan “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*” Apabila dikaitkan perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara nonton umum digunakan untuk kepentingan komersial dan tidak izin dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka perbuatan penyelenggara nonton umum tersebut dapat dikatakan melawan hukum dikarenakan melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta dalam hal melakukan pengumuman siaran dan tentunya menimbulkan kerugian sehingga pemegang hak cipta dapat menuntut ganti rugi. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah

uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata ataupun yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait (Pasal 1 ayat (25) UU NO. 28 Tahun 2014). Gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum ditujukan untuk menuntut ganti rugi yang dialami oleh pemegang hak cipta.

Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan pemegang hak cipta kepada Pengadilan Niaga atau Badan Mediasi dan Arbitrase Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Ayat (1) dan (2) UU NO. 28 Tahun 2014. Pasal 99 Ayat (1) UU NO. 28 Tahun 2014 “menyatakan Pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait”. Dari uraian ketentuan hukum tersebut mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta, penyelenggara nonton umum yang menggunakan siaran piala dunia 2014 untuk keperluan komersial dan tidak izin dapat dikenakan secara pidana menurut Pasal 113 Ayat (3) UU NO. 28 Tahun 2014 dan gugatan perdata pada pelaku yang digunakan untuk kegiatan komersial. Secara hukum perbuatan menonton umum digunakan untuk kepentingan komersial memenuhi unsur-unsur Pasal 113 Ayat (3) UU NO. 28 Tahun 2014, apakah efektif jika diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara, maka dari itu pemegang hak cipta memiliki peranan penting dalam hal ini mensosialisasikan yang lebih lagi suatu hak ciptanya serta memberikan suatu informasi kepada hal layak umum apa yang dilakukan oleh penyelenggara dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara dan peran pemerintah juga sangat penting bagi

masyarakat yaitu memberikan suatu sosialisasi lebih giat lagi UU No. 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta, karena masyarakat masih belum mengetahui mengenai adanya aturan tersebut. Mengenai aturan tersebut diatur di dalam pasal 9 ayat (2) UU No.28 Tahun 2014.

Peraturan pelaksana yang dibuat harusnya mampu mengakomodir atau mencakup tujuan keadilan,kepastian dan kemanfaatan hukum bagi pemegang hak cipta dan pihak penyelenggara, yakni disamping melindungi hak-hak pemegang hak cipta juga perhitungan royalti harus disesuaikan dengan kondisi *restaurant* atau *cafe* di Indonesia dan terbuka perhitungannya juga terperinci dan tidak memberatkan maka akan dapat memberikan manfaat hukum bagi pemegang hak cipta apun penyelenggara.

1.1 Penjelasan materi muatan pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta

Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak cipta mengatur,

“Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”

Unsur dari pasal 9 ayat (2) memuat ketentuan bahwa setiap orang merupakan subyek yakni orang pribadi atau dapat di perluas dengan makna orang pribadi yang bertindak atas nama kelompok atau usaha seperti pihak *cafe* atau *restaurant*. Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penerbitan Ciptaan
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
- f. pertunjukan Ciptaan
- g. Pengumuman Ciptaan
- h. Komunikasi Ciptaan
- i. penyewaan Ciptaan.

Pengadaan nonton bareng oleh pihak *cafe, restaurant* sebagai fasilitas hiburan bagi pengunjung, nonton bareng tersebut merupakan hak pemegang hak cipta yang dapat di kategorikan dalam hak atas pengumuman ciptaan. Yang dimaksud dengan pengumuman ciptaan dalam pasal 1 angka 11 UU No. 28 Tahun 2014 yaitu pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Dalam hal tersebut dapat di implementasikan bahwa pemegang hak cipta dalam mengadakan nonton bareng oleh pihak *cafe,restaurant* yang menjadi fasilitas bagi pengunjung merupakan bentuk pengumuman yang telah dilakukan untuk kepentingan komersil, dengan demikian pihak *cafe,restaurant* harus memiliki izin dan kemudian kewajiban membayar imbalan atau royalti yang sudah ada ketentuan dari pemegang hak cipta.

2. Penerapan dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta

Hiburan dan fasilitas nonton bareng yang terdapat di *cafe* atau *restaurant* berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 dapat di kategorikan pengumuman ciptaan yang di tujukan untuk kepentingan komersil atau untuk mendapatkan hak ekonomi , sehingga kewajiban bagi pihak *cafe* atau *restaurant* untuk meminta izin serta memberikan imbalan atau royalti kepada pemegang hak cipta ,namun permasalahannya yakni penerapan pasal 9 ayat 2 UU No.28 Tahun 2014 oleh pihak-pihak penyelenggara nonton bareng seperti *cafe*, *restaurant* selaku pihak yang mengumumkan konten karya siaran pemegang hak cipta untuk komersil, selain itu pihak dari pemegang hak cipta juga memiliki tugas untuk menetapkan , memungut imbalan atau royati kepada *cafe*, *restaurant*

2.1 Penerapan Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak cipta oleh PT NONTON BARENG

Pihak dari PT NONTON BARENG memberikan penjelasan terkait konsep dari pengumuman konten karya siaran tanpa izin dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa ,

“mereka mengambil program-program kita itu tanpa izin , misalnya kita lagi menyelenggarakan suatu siaran kemudian di cuplik dan di tayang untuk kepentingan komersial tanpa izin dan itu namanya melanggar”¹⁰

Sebagaimana penjelasan dari pemegang hak cipta tersebut menunjukkan bahwa nonton bareng tersebut yang dilakukan oleh pihak *cafe*,*restaurant* merupakan bentuk

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Deny Hafas , Legal Officer PT NONBAR , tanggal 28/01/2018 Pukul 10.00 di rumah Legal Officer PT NONBAR

dari pengumuman konten karya siaran yang disiarkan untuk tujuan komersil sebagai fasilitas atau hiburan bagi para pengunjung yang datang ke *cafe* atau *restaurant* tersebut. Sehingga pihak penyelenggara harus meminta izin dan membayar imbalan secara wajar kepada pihak pemegang hak cipta. Namun masih ada beberapa *cafe*, *restaurant* yang tidak izin untuk melakukan nonton bareng tersebut.

PT NONTON BARENG menegaskan terkait yang dimaksud dengan tempat komersial sehingga harus ada izin untuk mengadakan nonton bareng tersebut,

“suatu dia menyelenggarakan kegiatan nonton bareng atau nonton biasa tetapi ada unsur komersialnya, contohnya kamar hotel adalah tempat privat namun berada di areal komersial yang mana tamu yang menginap ditempat tersebut harus membayar sejumlah uang dan mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh hotel dimana dengan adanya fasilitas termasuk adanya tayangan piala dunia tersebut adanya keuntungan yang diperoleh pihak hotel karena menerima pembayaran sewa kamar dan dalam perjanjian lisensi juga di jelaskan kok”¹¹

Juga ada penjelasan dalam suatu perjanjian antara FIFA dengan pemegang lisensi terkait *public viewing*. Dalam perjanjian tersebut juga di jelaskan bahwa dianggap melanggar acara nonton bareng untuk tujuan komersial jika biaya masuk langsung atau tidak langsung dibebankan untuk pertunjukan muatan siaran; dan/atau sponsor atau hak komersial lainnya dimanfaatkan berkaitan dengan cara tersebut; dan/atau dengan cara lain keuntungan komersial diperoleh dari pelaksanaan acara tersebut

Jadi penjelasan dari wawancara penulis kepada legal dari PT NONBAR tersebut intinya siapa saja atau setiap orang yang menyelenggarakan nonton bareng untuk keperluan umum sehingga memperoleh manfaat ekonomi dari siaran tersebut maka

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Deny Hafas , Legal Officer PT NONBAR , tanggal 28/01/2018 Pukul 10.00 di rumah Legal Officer PT NONBAR

harus izin dari pemegang hak cipta , termasuk kamar hotel pun ada unsur komersialnya apalagi di suatu *cafe* atau *restaurant* dimana televisi dan layar lebar tersebut diperuntukkan bagi pengunjung yang datang ke *cafe* atau *restaurant* tersebut.

Lebih jelas lagi di jelaskan oleh PT NONBAR untuk mengadakan nonton bareng tetapi pihak penyelenggara menggunakan *channel free to air* untuk mengadakan nonton bareng tersebut maka harus izin juga ke pemegang hak cipta ,

“harus izin juga , ya tapi kan kalo dia menyiarkan tayangan tersebut untuk sendiri ga masalah , begitu dia menyiarkan /meretransmisikan kita punya siaran untuk kepentingan komersial itu harus meminta izin buat kita, soalnya untuk kepentingan komersial kan , kan dapet duit dari situ , karena kita pemegang hak cipta fifa world cup di teritorial Indonesia”.¹²

Jadi meskipun pihak penyelenggara menggunakan channel *free to air* untuk mengadakan nonton bareng tersebut tetap harus izin pemegang hak cipta karena ada unsur komersial , sehingga pihak penyelenggara mendapatkan keuntungan dari siaran piala dunia 2014 tersebut. Maka harus izin ke pemegang hak cipta. *Channel Free to air* disini yang dimaksud adalah channel TVONE, dan ANTV. *Channel* tersebut yang berhak menyiarkan siaran piala dunia 2014 karena mendapatkan sub lisensi dari pemegang hak cipta.

2.1.1 Peran dan Tugas PT NONTON BARENG dalam konten karya siaran piala dunia 2014 brazil

Mengadakan nonton bareng atau menonton umum yang di adakan oleh pihak *cafe* atau *restaurant* sebagai bagian dari fasilitas dan tempat hiburan bagi pengunjung

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Deny Hafas , Legal Officer PT NONBAR , tanggal 28/01/2018 Pukul 10.00 di rumah Legal Officer PT NONBAR

sehingga mendatangkan ketertarikan kepada pengunjung untuk mengunjungi *cafe*, *restaurant* tersebut. Dengan adanya konten siaran yang menimbulkan adanya nonton bareng menjadikan lebih berlama-lama di *cafe* atau *restaurant* tersebut, sehingga para pengunjung menjadi terhibur. Maka hal tersebut menjadikan nilai tambah ekonomis bagi suatu *cafe, restaurant*, sehingga tujuan dari penayangan dari konten siaran piala dunia 2014 tersebut menjadi komersil, dan pihak penyelenggara harus meminta izin dan membayarkan sebuah royalti kepada pemegang hak cipta.

Peran PT NONBAR sebagai penerima kuasa Hak Cipta dari PT ISM dalam menemukan kasus pelanggaran hak cipta dari hasil wawancara penulis yakni,

“ya langsung segera diproses, sebenarnya PT NONBAR itu perusahaan yang bergerak di bidang usaha sosialisasi, pemasaran dan pengawasan kegiatan Nonton Bareng yang memiliki hak siar khusus di area komersial maupun untuk kepentingan komersial. gak hanya piala dunia, bola jadi ada champions, liga super Indonesia, dan itu yang mengadakan nonton bareng harus izin juga, contoh pihak penyelenggara yang kita proses salah satunya Hotel Alila Villa Soori yang dulu ramai di perbincangkan.”¹³

Berdasarkan pendapat dari PT NONBAR sebagai penerima kuasa Hak Cipta dari PT ISM, memiliki peran untuk menemukan para pihak yang ingin mengadakan nonton bareng atau siaran piala dunia 2014 secara umum harus izin dahulu oleh pemegang hak cipta tersebut untuk tujuan komersil. Juga memberikan sosialisasi ,pemasaran dan pengawasan terkait menonton secara umum atas kontenn karya siaran piala dunia 2014 Brazil.

PT NONBAR sebagai penerima kuasa Hak Cipta dari PT ISM mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut yakni :

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Deny Hafas , Legal Officer PT NONBAR , tanggal 28/01/2018 Pukul 10.00 di rumah Legal Officer PT NONBAR

“ya sudah jelas ada karena kita sudah ada lisensi dari fifa untuk media *public viewing* , sebagai koordinator tunggal aktivitas nonton bareng dan mempunyai hak eksklusif di wilayah Republik Indonesia, yang mana karena eksklusifitas ini, tidak ada pihak lain termasuk para Broadcaster yang memiliki hak untuk (namun tidak terbatas pada) sosialisasi, pemasaran dan pengawasan izin penggunaan siaran Piala Dunia Brazil 2014 secara komersial di (namun tidak terbatas pada) tempat-tempat komersial”

Jadi yang berhak untuk melakukan hal tersebut hanya PT NONBAR sebagai penerima kuasa Hak Cipta dari PT ISM Hak Cipta dari PT ISM melalui surat No. 010/ISM/Srt.P/V/2014 tertanggal 10 Mei 2014 untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan izin dan lainnya terkait kegiatan menonton umum di wilayah teritorial Indonesia.

2.1.2 Mekanisme Pemungutan Yang dilakukan oleh PT NONBAR

Menayangkan siaran menonton umum yang di adakan oleh pihak penyelenggara seperti *cafe, restaurant* sehingga menjadi fasilitas pendukung serta hiburan yang disediakan oleh pihak penyelenggara menjadi bagian dari pengumuman konten karya siaran yang bersifat komersil, sehingga pemegang hak cipta berhak dan memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya untuk memungut royalti dan memberikan izin yang menjadi kewajiban dari pihak penyelenggara *cafe, restaurant*. Mekanisme dalam memungut imbalan atau royalti menurut PT NONBAR sebagai penerima kuasa Hak Cipta dari PT ISM yaitu,

“awalnya kita mengadakan sosialisasi lewat harian Kompas itu atau email sosialisasi , publish lewat harian Kompas. Agar para penyelenggara yang ingin menyelenggarakan nonton bareng itu itu tahu bagaimana cara membayarnya kalo mengadakan nonton bareng yang pertama harus mengirim permintaan kepada PT Nonbar untuk mendapat kan persetujuan penyelenggaraan nonton bareng, setelah itu ada persyaratan yang harus di penuhi misalnya harus membayar royalti kepada PT Nonbar , kalau ga mau bayar ya dia tidak usah mengadakan nonton bareng di *cafe* atau *restaurant* tersebut ,kalau dia tetap menyelenggarakan nah itu namanya pelanggaran , penyelenggara *cafe* bisa di

tuntut pidana dan perdata kan , termasuk rezim hak cipta, kalo perdata ganti ruginya dan pidananya kena sanksi penjara padahal kita juga udah membuat suatu panduan kerja sama dengan kita apabila ingin mengadakan nonton bareng seperti itu ,di dalam panduan kerja sama sudah di jelaskan kalo *cafe* untuk seat berapa harganya sekian, kalo mall kalau di luar ruangan pengunjungnya berapa orng sekian bayarnya dan lain sebagainya , kalo hotel bintang berapa harganya sekian dan langsung dapat di unduh disana, dan setelah itu akan diproses sih ,tetapi juga ada pihak penyelenggara sudah kami lakukan sosialisasi namun tidak di respon. juga bilamana terdapat laporan atau diketahuinya keberadaan *restaurant* atau *cafe* serta hotel yang mengadakan menonton umum ,maka pihak kami akan melakukan sweeping ke tempat komersial tersebut. Sehingga meminta pemenuhan royalti oleh pihak penyelenggara tersebut dan menjatuhkan sanksi apabila melalaikan kewajiban tersebut.”¹⁴

Jadi ada beberapa tahapan untuk mendapatkan izin dari pemegang hak cipta atau PT NONBAR. Pihak pemegang hak cipta mensosialisasikan lewat harian kompas. Jika pihak penyelenggara ingin mengadakan nonton umum di suatu tempat komersial harus ada izin nya dari PT NONBAR dan memenuhi persyaratan royalti dan mendapatkan beberapa fasilitas sebagai berikut :

Tabel 3 :*stand alone venue*

NO	JENIS VENUE	TARIF	KETERANGAN
1	Kapasitas di bawah 50 seat	Rp. 5.000.000,-	Yang dimaksud dengan Venue Mandiri adalah <i>cafe/resto/lounge/bar/club</i> yang berdiri sendiri, tidak dalam <i>chain-group</i> .
2	Kapasitas 51 – 200 seat	Rp. 10.000.000,-	
3	Kapasitas 201 - 500 seat	Rp. 20.000.000,-	
4	Kapasitas diatas 500 seat	Rp. 40.000.000,-	

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Deny Hafas , Legal Officer PT NONBAR , tanggal 28/01/2018 Pukul 10.00 di rumah Legal Officer PT NONBAR

Keterangannya hanya Berlaku selama 2014 FIFA World Cup Brazil™ berlangsung. Juga hal tersebut Belum termasuk PPN 10%, Namun dari pihak penyelenggara yang sudah memiliki izin dan membayar royalti sesuai ketentuan diatas maka akan mendapatkan keuntungan : 01 (satu) Set Top Box K Vision : biaya instalasi, kabel 20m, 1 *amplifier*, 15 *free to view channel*& Sport Channel (World Cup channel, Indonesia Super League dan BEIN Sport Channel 1-2); 1 Paket langganan Harian KOMPAS selama 12(dua belas) bulan – 01 copy ;Paket *Official Merchandise* 2014 FIFA World Cup Brazil™; Booklet resmi Piala Dunia 2014; Iklan Bersama di media cetak nasional (khusus Venue 51-500 seat keatas); Pencantuman nama dan data venue di website www.nonton-bareng.com.

Hal tersebut sudah terdapat di dalam perjanjian kerja sama yang dapat di unduh antara *website* PT NONBAR dengan pihak yang ingin menyelenggarakan nonton bareng atau menonton umum menurut legal officer PT NONBAR bapak Deny Hafas. Pada pasal 80 ayat (4) UU No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta menyebutkan :

“Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi”

Antara PT NONBAR dengan pihak yang ingin mengadakan menonton umum memang sudah ada di tuliskan dalam perjanjian lisensi tersebut mengenai besaran royalti namun dalam pasal 80 ayat (5) UU No 28 Tahun 2014 mengenai Hak cipta menyebutkan bahwa :

“Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan”

Merujuk kepada pasal 80 ayat (5) UU No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta suatu besarnya royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. Angka tersebut tidak diketahui di dapatkan dari mana perhitungannya, tidak di beritahukan secara terbuka kepada hal layak umum atau kepada masyarakat sehingga menimbulkan suatu keraguan di dalamnya. Juga tidak memenuhi unsur keadilan yang ada, dimana di ketahui bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia pada sila kelima di sebutan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pemegang hak cipta dalam hal ini PT NONBAR tidak memenuhi unsur keadilan karena menetapkan besaran royalti tidak dengan perhitungan yang lebih rinci dan demokrasi.

2.1.3 Tanggung Jawab dari pihak *cafe, restaurant* yang melakukan komersialisasikan tanpa izin

Penyiaran konten siaran piala dunia 2014 dari pihak yang menyelenggarakan seperti *cafe, restaurant* merupakan suatu bentuk komersialisasi, maka dari itu pihak yang menyelenggarakan tersebut harus izin dari pemegang hak cipta dalam hal ini PT NONBAR. Mengadakan acara menonton umum tersebut memang merupakan hiburan bagi pengunjung, namun apabila hiburan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang pemegang lisensi bisa menimbulkan suatu masalah baru di kemudian hari,

Maka dari itu di perlukan adanya suatu tanggung jawab apabila pihak yang melakukan komersialisasi konten karya siaran piala dunia 2014 menyelenggarakan menonton umum tidak izin untuk tujuan komersialisasi, tanggung jawab yang harus dilakukan yaitu,

“ya dia harus siap sedia untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam peraturan undang-undang yang baru kan prosesnya harus mediasi terlebih dahulu kalo yang lama kan gak , begitu orang melanggar hak cipta seseorang maka orang itu bisa melakukan proses ke polisi dan juga bisa meminta ganti rugi seperti halnya perdata gugatan perdatanya ke pengadilan niaga, jadi ada 2 tanggung jawabnya, tanggung jawab pidananya dan tanggung jawab perdatanya . 2 hal itu apabila dilanggar dan resikonya ya seperti itu . jadi peraturan itu kan punya asas memaksa dan mengatur, jadi tahu tidak tahu ya harus patuhi dan melaksanakannya karena itu lah salah satu tujuan dari peraturan perundang-undangan. Namun, café atau tempat komersial tersebut juga dapat “diputihkan” tetapi harus membuat surat pernyataan bersedia membayar ganti rugi kepada pihak pemegang hak cipta, membayar denda dan royalti sebagai ganti rugi atas keuntungan yang didapatkan secara illegal. Contohnya hotel allila bali itu . hotel alila harus membuat suatu kesepakatan untuk membayar denda serta royalti kepada pemegang lisensi piala dunia 2014 sebagai bentuk tanggung jawabnya, apabila tidak ingin menyelesaikan perkara ini melalui jalur hukum.”¹⁵

Jadi berdasarkan wawancara penulis oleh pihak PT NONBAR tanggung jawab yang dilakukan pihak penyelenggara menonton umum apabila tidak izin pemegang hak cipta kemudian untuk tujuan komersialisasi maka harus siap sedia untuk menjalani proses hukum yang ada , seperti halnya yang di atur dalam pasal 113 ayat (3) UU No.. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa ,

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Jadi pihak yang menyelenggarakan suatu konten karya siaran piala dunia 2014 tanpa izin untuk tujuan komersial maka harus memiliki rasa tanggung jawab hukum yang dihadapi yaitu dalam pasal 113 ayat (3) UU No.. 28 Tahun 2014 sudah mengatur

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Deny Hafas , Legal Officer PT NONBAR , tanggal 28/01/2018 Pukul 10.00 di rumah Legal Officer PT NONBAR

hal tersebut ,hukuman pidana paling lama 4 (empat) tahun dan hukuman ganti rugi perdatanya paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun apabila suatu penyelenggara tidak mau menyelesaikan ke jalur hukum bisa dilakukan “pemutihan” maksudnya penyelenggara harus membuat surat pernyataan bersedia membayar ganti rugi kepada pihak pemegang hak cipta, membayar denda dan royalti sebagai ganti rugi atas keuntungan yang didapatkan secara illegal. Jadi suatu sifat hukum kan mengatur dan memaksa, dimana suatu aturan itu mengatur dan apabila seseorang tidak mau menjalankan aturannya harus di paksakan untuk mematuhi aturan yang ada. Karena juga hukum memiliki asas Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*).

2.2 Penerapan pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak cipta oleh pihak *Cafe ,Restaurant*

Penulis melakukan wawancara dengan responden dari beberapa *restaurant* atau *cafe* di DKI Jakarta mengenai penerapan dari pasal 9 ayat (2) UU No.28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Pihak *restaurant* dan *cafe* tersebut meliputi Djakarta Cafe, Pisa Kafe, Die Stube Germany Resto & Bar, Demang Restaurant & Coffee Lounge, Mamma Rossy, memiliki argumentasi yang hampir sama, sebagaimana dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Djakarta Cafe ¹⁶berpendapat bahwa , “memang pernah mengadakan menonton umum piala dunia 2014 , kalau secara komersil saya tidak tahu karena kita menyiarkan siaran tersebut berdasarkan tv yang diputar, kita pakai indovision , lalu indivisionnya menyiarkan yaa kita siarkan ,paling dampaknya siaran big match tidak dapat. dan memang tidak ada izin ke pemegang hak cipta. untuk perihal informasi harus izin memang tidak ada pemberitahuan , kalau buat

¹⁶Hasil wawancara dengan bapak Robert sebagai Manager Djakarta Cafe pada tanggal 19/1/2018 pukul 20.00 WIB di Djakarta Cafe

soundingnya itu dia lewat media , jadi gak langsung ke outlet², tetapi yang saya tau kalo emang tidak izin ya di matiin siarannya , dan bubar, tetapi tidak ada sweeping , dan kami tidak tahu, mungkin sosialisasinya kurang sampe. karena kita masalah peraturan juga masih awam. perihal pembayaran keberatan atau tidak kalau memang begitu ya kita mengikuti aturan yang ada, dan kalau memang saling menguntungkan ya kami tidak keberatan sih”

2. Demang Restaurant & Coffee Lounge ¹⁷berpendapat bahwa : pernah mengadakan menonton umum piala dunia 2014 ,terkait peraturannya kamu tahu tetapi tidak terlalu paham, perihal izin tidak ada sih setau saya saya lupa , soalnya ya soalnya kita nayangin tv biasa atau indivision masa iya harus izin juga. kan tidak masalah setau saya jadi tamu datang pesan ya setelah itu nonton biasa . perihal suatu informasi harus bayar engga ada sih suatu info seperti itu, jadi kalo ada ya lebih bagus, jadi kalo mungkin seperti itu kita jadi tau ,enak aturannya seperti apa, dan ya kalau saya menyiaran tv biasa setau saya sih boleh boleh aja sih , tp gatau menurut pemegang hak ciptanya itu boleh atau tidak . ga tau sih sebenarnya lebih rincinya seperti apa dan kurang paham yang untuk kepentingan komersil maksudnya seperti apa, yaa kadang rancunya disitu sih, perihal pembayaran ga juga sih kalau sesuai dengan aturan dan saling menguntungkan dan masuk akal lho ya pastinya , kalau tidak masuk akal ya pasti kita keberatan”
3. Die Stube Germany Resto & Bar¹⁸ berpendapat bahwa , iya pernah mengadakan menonton umum piala dunia 2014, terkait hal tersebut kurang begitu paham digunakan secara komersil seperti apa ,memang tidak ada izin toh kita menyiarkan tv tv ini piala dunia trus kita beli bayar indovison masa iya kita harus izin lagi. perihal informasi dari pemegang hak cipta pada saat itu tidak ada sih. ya kembali lagi ke pertanyaan awal kepentingan komersil seperti apa maksudnya, perihal pembayaran royalti sebenarnya keberatan tetapi kalau memang sesuai dengan apa yang di berikan dan saling menguntungkan sih ga masalah , tp tergantung nominalnya juga”
4. Pisa Kafe ¹⁹berpendapat bahwa pernah mengadakan nonton bareng piala dunia 2014 , tahu aturan siaran dilindungi apabila digunakan secara komersil ,perihal perizinan ada izin ,karena pisa cafe sudah ada selama 25 tahun , jadi artinya hampir orang jakarta mengetahui pisa cafe tersebut , namun sekelas pisa cafe kalau tidak izin namanya bunuh diri 1993, perihal informasi biasanya ada sih , pemegang hak cipta biasanya keliling ke kafe² yang butuh nonton bareng . tp kebetulan pisa cafe di support oleh beberapa brand , mereka membeli izin tersebut buat pisa cafe jadi buka pihak pisa kafe yang membeli. karena kita juga melihat jam siar jam berapa aja , kalau kebanyakan pagi juga kita tidak mau ambil, tp yang di beli itu tidak sebulan full namun bigmatch tertentu seprti semi

¹⁷Hasil wawancara dengan bapak Teguh sebagai Manager Demang Restaurant & Coffee Lounge pada tanggal 22/1/2018 pukul 13.00 WIB di Demang Restaurant & Coffee Lounge

¹⁸Hasil wawancara dengan ibu Atik sebagai supervisor Die Stube Germany Resto & Bar pada tanggal 23/01/2018 pukul 11.00 WIB di Die Stube Germany Resto & Bar

¹⁹ Hasil wawancara dengan ibu Krisna sebagai Manager di Pisa Kafe pada tanggal 22/01/2018 pukul 12.00 WIB di Pisa Kafe

final aja atau final aja atau perempat final saja, jadi tanggal-tanggalnya bisa memilih, jadi tidak sebulan penuh. Kalau cafe tidak punya channel khusus maka tidak akan bisa nonton maka dari itu harus izin dan harus bayar. Kalau kita punya lisensi pasti kita menginformasikan lewat media besar2an karena udah beli lisensi. Perihal aturan mengetahui kalau tidak punya lisensi pasti ga mungkin ngadain nobar, terkait pembayaran royalti kita ga pernah beli, kita selalu di bayarin sponsor. Sponsor sudah mengetahui pisa cafe dan sponsor akan menjual produk mereka disini pada saat acara tersebut jadi saling menguntungkan. Kalau cafe yang beli tanpa sponsor itu mahal dan kita tidak mampu belinya”

5. MammaRosy²⁰ berpendapat bahwa pernah ada nonton umum disini, perihal perihal nonton umum itu dilindungi untuk kepentingan komersil kurang tahu, perihal perizinan masalah perizinan pada saat itu kita belum izin. dan ngapain jua harus izin, kan kita menyiarkannya secara Cuma-Cuma dan tidak di tarik biaya untuk nonton bareng oleh pengunjung yang ingin dateng kesini. Cuma beli makanan atau minuman, perihal informasi tidak ada seperti nya. Perihal royalti tergantung nominal nya berapa“

Berdasarkan pendapat dari beberapa *restaurant, cafe* di DKI Jakarta memiliki hampir kesamaan argumentasi dan pendapat bahwa suatu menonton umum pada saat ada acara *Fifa World Cup 2014 Brazil* merupakan suatu hiburan dan acara tersebut diadakan 4 tahun sekali, Pihak penyelenggara *restaurant, cafe* masih banyak yang mempertanyakan ukuran daripada komersil itu seperti apa. Mereka beranggapan bahwa memutar konten karya siaran *Fifa World Cup 2014 Brazil* di layar televisi biasa tidak dianggap melanggar dan tidak perlu izin kepada pemegang hak cipta. Pernyataan pihak *restaurant, cafe* tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui esensi dari tujuan penyiaran konten karya siaran *Fifa World Cup 2014 Brazil* kepada pengunjung merupakan bentuk pengumuman karya siaran yang bersifat komersil, karena biaya masuk pengunjung secara tidak langsung di bebaskan untuk pertunjukan muatan siaran atau dengan kata lain membeli makanan atau minuman atau fasilitas yang ada di pihak

²⁰ Hasil wawancara dengan bapak reo sebagai purchasing di MammaRosy pada tanggal 23/01/2018 pukul 10.00 WIB di MammaRosy

penyelenggara tersebut untuk menonton acara dan juga dengan cara lain keuntungan komersial di peroleh dari pelaksanaan acara tersebut.

Namun beberapa pihak penyelenggara ada yang merasa keberatan dan juga tidak terlalu merasa keberatan dengan membayar sebuah izin tersebut untuk menayangkan piala dunia 2014 tergantung dari nominal yang diberikan, apakah saling menguntungkan atau tidak. Ironisnya ketidaktahuan tersebut karena masih kurangnya sosialisasi serta informasi dari pemegang hak cipta atas kegiatan menonton umum secara komersil harus izin dan membayarkan sejumlah royalti.

Menurut hasil wawancara peneliti dari *legal officer* PT NONBAR kamar hotel juga termasuk tempat komersial,tempat privat namun berada di area komersial yang mana tamu yang menginap ditempat tersebut harus membayar sejumlah uang dan mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh hotel dimana dengan adanya fasilitas termasuk adanya tayangan piala dunia tersebut adanya keuntungan yang diperoleh pihak hotel karena menerima pembayaran sewa kamar. Apalagi seperti cafe dan restaurant merupakan tempat komersial karena pengunjung yang berkunjung ke tempat restaurant atau cafe otomatis membeli makanan atau minuman dan mendapatkan fasilitas dari restaurant atau cafe tersebut ,dengan adanya fasilitas tersebut termasuk adanya tayangan piala dunia 2014 dapat memperoleh keuntungan dari pihak *restaurant* maupun *cafe* karena menerima pembayaran dari penjualan makanan dan minuman.

C. Hambatan dan Upaya Hukum yang Dapat dilakukan Pemegang Hak Cipta Atas Tindakan Komersialisasi Konten Karya *Siaran Fifa World Cup 2014 Brazil* Tanpa Izin

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak cipta dari pemegang hak cipta yang termaktub dalam pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak cipta, berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pengumuman konten karya siaran di tempat komersial masih menyimpan permasalahan hukum baik dari perlindungan hukum pemegang hak cipta atas tindakan komersialisasi tanpa izin, juga permasalahan yuridis dalam peraturan pelaksanaan UU Hak Cipta yang berkaitan dengan permasalahan penerapan pasal tersebut, sehingga penulis merasa perlu untuk menganalisa lebih lanjut antara bentuk perlindungan hukumnya dan penerapan dalam UU Hak Cipta yang ada guna menemukan penyelesaian dalam permasalahan hukum tersebut. Hal tersebut bertujuan agar suatu produk hukum diharapkan dapat selaras dengan kehidupan masyarakat, sehingga politik hukum yang harus dibangun harus sesuai dengan peraturan yang ada. Namun antara bentuk perlindungan hukumnya dengan penerapannya menimbulkan suatu hambatan yang dilakukan pemegang hak cipta. Juga terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan antara pemegang hak cipta dengan penyelenggara tersebut.

1. Hambatan yang dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta

Pengaturan mengenai Pasal 9 ayat (2) UU Hak cipta merupakan wujud dari spirit penegakan dan penghargaan atas karya cipta konten karya siaran, konten karya siaran yang diumumkan secara komersial dikenakan kewajiban untuk izin kepada pemegang hak cipta juga membayar sebuah royalti, dalam memungut royalti dan mengurus perizinan tersebut dilakukan oleh pihak pemegang hak cipta khususnya kepada pihak penyelenggara yang menggunakan konten karya siaran tersebut untuk keperluan komersil. Namun dalam prakteknya timbul suatu hambatan yang terjadi untuk

melakukan pembayaran royalti dan masih banyak yang tidak mengurus perizinan dan bekerjasama dengan pemegang hak cipta. Berkaitan hal tersebut pemegang hak cipta dalam hal ini PT NONBAR berpendapat mengenai hambatan dalam yang dilakukan dalam tindakan komersialisasi konten karya siaran *Fifa World Cup 2014 Brazil* tanpa izin yakni,

“kalo penyelenggara tidak meminta izin kepada nonbar dia melakukan proses pelaporan kepada polisi, kan banyak di Jawa Tengah di Bali, banyak terjadi kasus disana apalagi di Bali, proses sosialisasi yang tidak terlalu tersebar ke seluruh Indonesia, sehingga banyak juga *cafe* yang tidak mengerti mengenai aturan tersebut, makanya harus izin. Kurangnya pengetahuan penyelenggara *cafe* itu terhadap hak cipta, bahwa dia pikir dia boleh menyelenggarakan itu tanpa izin aja, makanya sedikit sekali pengetahuan dari penyelenggara terhadap hak cipta
ya karena juga *cafe* atau tempat komersial lainnya kan banyak sedangkan kita Cuma berapa orang, jadi mungkin salah satunya juga sumber daya manusianya juga, seharusnya ada kesadaran dari penyelenggara untuk mendaftarkan diri kepada pemegang hak cipta.”²¹

Jadi berdasarkan hasil wawancara penulis terdapat permasalahan yang terjadi yang dihadapi oleh pemegang hak cipta atau PT NONBAR dalam hal ini yakni proses sosialisasi yang tidak menyeluruh ke seluruh wilayah Indonesia juga kurangnya pengetahuan dari penyelenggara khususnya masyarakat awam apalagi yang dikatakan nonton bareng harus izin tidak hanya di restaurant atau *cafe* saja maupun tempat-tempat *outdoor* lainnya. Juga kurangnya sumber daya manusia yang ada dalam pemegang hak cipta dalam proses pemungutan dan memberikan sosialisasi secara menyeluruh di wilayah teritorial Indonesia.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Deny Hafas, Legal Officer PT NONBAR, tanggal 28/01/2018 Pukul 10.00 di rumah Legal Officer PT NONBAR

1.1 Permasalahan dalam perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas tindakan komersialisasi konten karya siaran *Fifa World Cup 2014 Brazil* tanpa izin

Dari hasil wawancara penulis dengan legal officer dari PT NONBAR terdapat hambatan sebagaimana yang sudah di sebutkan pada halaman sebelumnya

1.1.1 Proses Sosialisasi tidak menyeluruh ke wilayah teritorial Indonesia

PT ISM telah menerima sebuah lisensi terhadap persetujuan lisensi yang tertanggal 05 mei 2011 ,lisensi tersebut telah di catatkan pada tanggal 23 mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta , Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM, agar memperoleh akibat hukum. Dalam hal ini PT NONBAR sebagai penerima kuasa Hak cipta dari PT ISM dari *Fifa World Cup Brazil 2014* memiliki tugas melakukan sosialisasi pemasaran penggunaan siaran piala dunia brazil 2014 secara komersial di tempat-tempat komersial seperti misalnya di *cafe*, *restaurant*, dan tempat-tempat berkumpul masyarakat lainnya yang dimana penyelenggaraan dan atau pemilik tempatnya akan dan mendapatkan keuntungan secara komersial dengan adanya siaran piala dunia 2014 tersebut. Untuk menghindari hal demikian memang perlu adanya langkah preventif atau mencegah salah satunya dengan cara mensosialisasikan hal tersebut di masyarakat umum atau pihak penyelenggara menonton umum tersebut. Menurut hasil wawancara peneliti sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara penyebaran lewat koran , email sosialisasi, *sweeping* .

Dengan sosialisasi tersebut pihak penyelenggara dianggap sudah mengetahui aturan atau suatu informasi yang telah di informasikan.

1.1.2 Jangkauan Pengawasan Meliputi Seluruh Indonesia

PT NONBAR sebagai penerima kuasa Hak Cipta dari PT ISM siaran piala dunia 2014 berhak untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan para pihak yang menggunakan konten karya siaran untuk tujuan komersil. Seseorang baik secara pribadi atau atas nama kelompok, usaha, atau korporasi yang menggunakan konten karya siaran piala dunia 2014 untuk tujuan komersil menjadi hak dari PT NONBAR untuk melakukan pengawasan dan juga memungut royalti serta melakukan tindakan pencegahan dan antisipasi. Karena pemegang hak cipta telah mendapatkan lisensi dari FIFA yang tidak murah.

Berdasarkan hasil wawancara pengawasan oleh PT NONBAR sendiri selama piala dunia 2014 berlangsung mengalami kesulitan terhadap luasnya jangkauan pengawasan di seluruh Indonesia, sedangkan keberadaan PT NONBAR yang ada di daerah-daerah belum efektif, cabang dari PT NONBAR hanya di pulau-pulau dan kota-kota tertentu saja, belum menyeluruh maka di perlukan suatu bantuan dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.

Pengawasan yang dilakukan oleh PT NONBAR lebih bersifat represif bilamana terdapat laporan atau diketahuinya keberadaan *restaurant* atau *cafe* yang mengadakan menonton umum, maka pihak PT NONBAR akan melakukan *sweeping* ke tempat komersial tersebut. Sehingga meminta pemenuhan royalti oleh pihak penyelenggara tersebut dan menjatuhkan sanksi apabila melalaikan kewajiban tersebut. Bentuk pengawasan yang seharusnya dilakukan PT NONBAR bukan sebatas pengawasan yang bersifat represif, melainkan juga pengawasan melakukan koordinasi dengan PT NONBAR yang ada di kota-kota tertentu, atau pihak *restaurant* atau *cafe* atau tempat komersial lainnya. Pengawasan dalam bentuk pemberian informasi saja dirasa kurang,

sebab tidak semua penyelenggara menonton umum tersebut tidak memahami peraturan yang ada

1.1.3 Keterbatasan Sumber Daya Manusia dari pemegang hak cipta

Jangkauan pengawasan meliputi seluruh Indonesia tidak sebanding dengan keberadaan sumber daya manusia dari PT NONBAR tersebut. Sumber daya manusia ini tidak di bangun dan ditingkatkan maka pelaksanaan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta belum terlalu efektif dan tidak jalan sebagaimana mestinya UU Hak Cipta mengaturnya

1.1.4 Permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas konten karya siaran tanpa izin dari pihak penyelenggara

- a. Minimnya pengetahuan penyelenggara menonton umum terhadap pengaturan hak cipta dalam UU Hak Cipta

Dari hasil penelitian wawancara penulis juga di temukan hambatan lainnya karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat khususnya pihak penyelenggara untuk menyelenggarakan menonton umum harus izin terhadap pengaturannya yang terdapat dalam pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta kepada pemegang hak cipta, walaupun mereka ada beberapa yang memahami bahwa ada UU hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta, tetapi ada juga mereka yang tidak mengetahui bahwa mengadakan menonton umum tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran dan bentuk penggunaan konten karya siaran yang bersifat komersil. Oleh karena itu bentuk perlindungan terhadap pemegang hak cipta masih belum terlihat.

- b. Siaran piala dunia 2014 menjadi ajang bergengsi dan atau sebuah kebiasaan yang menjadi fasilitas pendukung dari *restaurant* atau *cafe*

Pengadaan konten karya siaran piala dunia merupakan ajang bergengsi yang diadakan 4 tahun sekali sehingga ajang tersebut menjadi sebuah kesempatan bagi pihak *cafe*, *restaurant* untuk mengadakan nonton umum. meskipun siaran piala dunia tersebut menjadi disiarkan oleh pihak *cafe*, *restaurant* dengan menggunakan channel *free to air*, hal tersebut tetap saja menjadi sebuah tindakan komersil. Maka pihak penyelenggara menunjukkan bahwa tidak memahami esensi dari fasilitas nonton umum yang dilindungi oleh UU hak cipta, karena menyiarkan di tempat komersial dan tidak memahami penayangan konten karya siaran yang digunakan di ruang publik sebagai ruang lingkup komersial.

- c. Kurangnya kesadaran untuk membayar royalti atau imbalan kepada pemegang hak cipta.

Pihak *restaurant*, *cafe* yang tidak membayar royalti atau imbalan penggunaan konten karya siaran dalam siaran piala dunia 2014 disebabkan oleh beberapa hal, yaitu ketidakpahaman pihak *restaurant* atau *cafe* bahwa penyiaran konten karya siaran piala dunia 2014 untuk kepentingan komersil dilarang. Karena kurangnya suatu informasi yang diberikan dan ketidakpahaman terhadap peraturan perundang-undangan.

Permasalahan hukum dalam perlindungan hukum penerapan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta oleh pemegang hak cipta dalam hal ini pemegang hak cipta dan *restaurant* atau *cafe* dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penerapan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta, disesuaikan dengan teori Menurut Lawrence M. Friedman

dalam bukunya yang berjudul “*Law and Society*”, yang dikutip oleh Soerjono, efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka:²²

- a. Substansi Hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu sendiri. Karena kebijakan kurang jelas dan terukur sehingga menimbulkan multi interpretasi bagi pelaksana kebijakan khususnya *restaurant* atau *cafe* yang mempertanyakan perihal unsur komersil dalam penyiaran siaran piala dunia 2014
- b. Struktur Hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut. Sebagaimana kerjasama antar instansi, organisasi belum optimal terhadap beberapa pihak terkait dalam hal ini PT NONBAR dengan PT NONBAR yang ada di daerah ,pemerintah, *restaurant* atau *cafe*, Namun permasalahan yang dialami PT NONBAR permasalahan SDM merupakan yang paling penting ditengah luasnya objek pengguna karya cipta. Sehingga proses penegakkan dari suatu aturan hukum tersbut tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- c. Budaya Hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang

²²Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta. hlm 13

dimaksud. Terkait kasus yang di bahas oleh peneliti mempengaruhi kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak cipta pelaksana seperti *restaurant* atau *cafe* kurang mengetahui peraturan dan informasi terkait peraturan tersebut. Dan masih kurangnya kesadaran bagi masyarakat untuk mencari tahu aturan tersebut. Sehingga kesadaran dari pihak penyelenggara kurang. Dan pihak penyelenggara masih belum terbuka terkait penggolongan royalti tersebut dari mana landasan filosofisnya sehingga perlu di bedakan setiap daerah berdasarkan luas wilayah skala usaha sehingga terciptanya sebuah keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia agar faktor penghambat dapat diatasi.

2. Upaya Hukum dalam Mengatasi Permasalahan Pengumuman Konten Karya Siaran secara Komersil Tanpa Izin

Permasalahan hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas tindakan komersialisasi tanpa izin di perlukan langkah strategis atau upaya hukum dalam mengatasi permasalahan tersebut agar perlindungan hukum dari UU Hak Cipta tersebut dapat mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan.

2.1 Upaya hukum dalam mengatasi permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas konten karya siaran digunakan secara komersial tanpa izin.

Bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam UU Hak Cipta mengenai pemegang hak cipta dalam pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta belum optimal bagi para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pasal tersebut yakni pemegang hak cipta dan pihak penyelenggara nonton umum seperti *cafe, restaurant*. Pemegang hak cipta yang

telah mendapatkan lisensi dari *fifa world cup 2014 brazil* untuk memberikan siaran piala dunia 2014 di wilayah teritorial Indonesia dan berhak untuk melakukan pengawasan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang ingin mengadakan menonton umum di tempat komersil. Namun jangkauan pengawasan meliputi seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pihak restaurant atau cafe yang tidak memahami adanya peraturan yang mengatur bahwa mengadakan menonton umum untuk kepentingan komersil yang wajib izin dan membayar sejumlah royalti. problem atas keberlakuan UU Hak Cipta masih menyimpan paradigma lama bahwa “setiap orang dianggap tahu hukum”, sehingga apabila diimplementasikan setiap orang dianggap tahu akan UU Hak Cipta. Paradigma tersebut tidak dapat diterapkan sebab para pihak yang berkaitan dengan pengaturan tersebut seperti *restaurant* atau *cafe* berhak untuk mendapatkan informasi dan sosialisasi dari peegang hak cipta yaitu PT NONBAR. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir adanya permasalahan bagi kedua belah pihak tersebut.

2.1.1 Upaya Hukum Bagi pemegang hak cipta

Berdasarkan hasil wawancara dari penulis terhadap legal officer dari PT NONBAR tersebut bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan :

“melaporkan ke polisi, itu banyak terjadi di bali, penyelenggara-penyelenggara nonton umum tidak izin untuk kepentingan komersil itu pada di laporkan ke polisi, ada beberapa proses sih sebenarnya seperti polisi melakukan penyidikan dan kalo penyidik menganggap bahwa semua sudah cukup bukti untuk dilimpahkan ke PU (penuntut Umum), maka hal itu dilimpahkan ke PU , kalau PU menganggap semua proses penyidikan sudah memenuhi seluruh pembuktian , atau sudah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan maka di lempar lah ke pengadilan , maka disitulah proses peradilan berjalan.”²³

Jadi hal yang dapat dilakukan apabila ditemukan suatu tempat komersial yang menayangkan piala dunia 2014 tanpa izin itu langsung di laporkan kepada polisi , kemudian dilakukan penyidikan lalu dilimpahkan ke penuntut umum jika memang penuntut umum mengatakan bahwa semua proses penyidikan sudah memenuhi seluruh pembuktian maka di limpahkan ke pengadilan.

PT NONBAR mungkin menganggap bahwa Pulau Bali salah satu tempat wisata yang paling digemari oleh wisatawan di Indonesia, baik wisatawan lokal maupun interlokal. Oleh karena itu tempat hiburan semakin banyak dan tempat hiburan tersebut banyak yang menyiarkan piala dunia 2014, dan PT NONBAR hanya memfokuskan ke wilayah yang banyak tempat hiburan , sedangkan di luar pulau jawa dan bali masih banyak yang melanggar. Jakarta pun masih banyak tempat hiburan seperti *cafe,restaurant* yang tidak mempunyai izin untuk menonton umum piala dunia 2014. Maka dari itu di juga harus meningkatkan pola koordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mensosialisasikan menonton umum piala dunia 2014 apabila digunakan secara komersil harus izin. Dan menggunakan peran pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap siapa saja yang melanggar hak cipta tersebut. Oleh karena itu diperlukan rumusan upaya hukum yang bersifat preventif dan represif dalam mengatasi permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas konten karya siaran yang digunakan secara komersil

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Deny Hafas , Legal Officer PT NONBAR , tanggal 28/01/2018 Pukul 10.00 di rumah Legal Officer PT NONBAR

2.2 Upaya Hukum Preventif dalam mengatasi permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas konten karya siaran yang digunakan secara komersil

Tindakan preventif merupakan upaya pencegahan agar permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas konten karya siaran yang digunakan secara komersil tanpa izin dapat di minimalisir yang mana upaya hukumnya dapat dilakukan yaitu :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pemegang hak cipta bukan hanya bersifat represif tetapi juga preventif, Pemegang hak cipta harus membangun hubungan kerja sama dengan pihak pemerintah, walaupun pemerintah bukan pemegang hak cipta namun peran pemerintah disini sangat penting yaitu dengan mensosialisasikan lagi UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, karena masyarakat masih banyak yang belum mengetahui di Ibu Kota Jakarta aja masih banyak yang belum mengetahui mengenai aturan menonton umum untuk kepentingan komersil tanpa izin dilarang ,apalagi di daerah di luar pulau Jawa dan Bali.
2. Pemegang hak cipta juga harus benar-benar mensosialisasikan dan memberikan suatu informasi kepada hal layak umum bahwa siapa saja pihak yang ingin mengadakan menonton umum di tempat komersial itu harus izin. Sosialisasi lewat media televisi lebih efektif ketimbang lewat media koran , karena koran pada zaman sekarang kurang di baca dan tidak peduli terhadap koran, maka dari itu pemegang hak cipta mensosialisasikan lewat media elektronik seperti televisi,

radio dan lain sebagainya. agar masyarakat luas mengetahui akan adanya hal tersebut.

3. Pemegang hak cipta harus membuat suatu cabang di daerah-daerah maupun kota-kota yang kecil di seluruh Indonesia agar aturan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan perlindungan terhadap pemegang hak cipta, agar tidak terjadi hal demikian

2.3 Upaya Hukum represif dalam mengatasi permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas konten karya siaran yang digunakan secara komersil

Upaya hukum represif merupakan upaya dalam mengatasi permasalahan yang telah terjadi dalam penggunaan konten karya siaran untuk menonton umum di tempat komersial tanpa izin oleh pihak *restaurant, cafe* yang dapat dilakukan beberapa langkah berikut :

1. Memberikan surat permohonan klarifikasi perihal royalti yang belum dibayarkan oleh pihak *restaurant* atau *cafe*, klarifikasi tersebut sebagai bentuk upaya non litigasi untuk meminta penjelasan alasan pihak *restaurant* atau *cafe* belum membayar royalti sehingga dapat dilakukan negosiasi untuk menghasilkan kesepakatan yang tidak memberatkan, dan juga pada pasal 80 ayat (5) UU NO. 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa besarnya suatu royalti dalam perjanjian lisensi harus di tetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur-unsur keadilan yang ada. Sehingga antara kedua belah pihak saling menguntungkan satu sama lain.

2. Memberikan peringatan dalam bentuk somasi apabila surat permohonan klarifikasi tidak diberikan tanggapan, hal ini sebagai bentuk ketegasan dari pemegang hak cipta dalam mengatasi pelanggar UU Hak Cipta
3. Mengupayakan jalur hukum menjadi ranah litigasi bilamana pelanggar UU Hak Cipta tersebut lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar royalti, sehingga upaya litigasi menjadi *ultimum remedium*

Konteks keadilan dalam penjatuhan perhitungan royalti yang dibebankan kepada pihak *restaurant* atau *cafe* harus berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, keadilan yang harus diperhitungkan secara proporsional dalam penjatuhan perhitungan royalti yang dibebankan harus memperhatikan aspek-aspek, luas wilayah, skala usaha, jumlah pengunjung, jumlah pendapatan *restaurant* atau *cafe*. Langkah preventif dan represif tersebut akan dapat melindungi UU Hak cipta, adil bagi pihak *restaurant* atau *cafe*, dan bermanfaat bagi pemegang hak cipta dan pihak penyelenggara.